



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
NOMOR : 3/Kpts/KPU Kota Cimahi/ 011.329201/I/2017
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang pedoman teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 12;

Memerhatikan ...

- Memerhatikan** : 1. Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Cimahi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 180/45-Perj/2016 dan 22/KPU-Kota-011.329201/IV/2016 tentang Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Cimahi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cimahi Nomor : 3/BA/011.329201/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cimahi Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

PERTAMA : Menetapkan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 3 Januari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum


Supriatna Sumarya

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI

NOMOR : 3/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/I/2017

TANGGAL : 3 Januari 2017

TENTANG : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
CIMAHI TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
CIMAHI TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam rangka penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota untuk mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis.

Perubahan ketentuan tentang pemungutan dan penghitungan suara dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Perubahan dan penambahan ketentuan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara antara lain meliputi :

1. Dimasukkannya asas aksesibilitas sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemilu, maka dalam pelaksanaan pemungutan suara diaplikasikan bentuk pengaturan teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara bagi penyandang disabilitas, seperti tunanetra, tunadaksa, atau lainnya yang mempunyai halangan fisik lain. Ketentuan ini dimaksudkan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kenyamanan dalam menggunakan hak suaranya, seperti pada penataan TPS perlu memperhatikan jalan masuk TPS agar memungkinkan penyandang cacat yang menggunakan kursi roda dapat dengan leluasa masuk ke TPS, penempatan ketinggian kotak suara dan bilik suara yang disesuaikan dengan ketinggian kursi roda; secara khusus dalam Model C1 dicantumkan kolom untuk mengisi data terkait penyandang disabilitas
2. Pengaturan dilaksanakan juga untuk meningkatkan jaminan kepastian hukum bagi pemilih yang memiliki hak pilih agar dapat menggunakan hak pilihnya, dan/atau sebaliknya bagi siapapun yang tidak memiliki hak pilih tidak dapat memberikan suara. Pengaturan dilaksanakan dengan mekanisme pendaftaran pemilih penggunaan e-KTP dan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan penyempurnaan pendataan dan pemutakhiran data pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Pindahan.
3. Larangan pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara. Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara sebagai upaya menghindari terjadinya kecurangan dan perilaku politik yang buruk sehingga pemilih dapat menyalahgunakan pilihannya dengan menggunakan hasil foto sebagai bukti telah memilih pasangan calon tertentu.
4. Mendahulukan pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara, dan pelayanan pemilih yang sedang rawat inap di Rumah Sakit atau Puskesmas.
5. Model C.6, diatur lebih teknis dengan diwajibkannya bagi KPPS untuk mengembalikan Formulir Model C.6 yang tidak digunakan dan secara berjenjang dilaporkan untuk dilaksanakan rekapitulasi Model C.6
6. menampilkan C1 hasil *scan* ke dalam *Website* sebagai bentuk pelaksanaan transparansi

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi panduan terutama bagi:

1. Penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil;
2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi, dan Tim Kampanye serta Saksi di TPS;
3. Pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar;
4. Pemantau dan masyarakat luas untuk dapat meningkatkan kualitas pemilih.

B. Tujuan

Tujuan pembuatan pedoman teknis ini adalah:

1. Menjadi pedoman bagi penyelenggara terutama petugas KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada hari pemungutan suara;
2. Menjadi pedoman bagi Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
3. Meningkatnya kualitas pemilih.

C. Ruang Lingkup

Pedoman teknis ini mengatur tentang :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Umum
- B. Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Pengertian Umum

BAB II PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

- A. Hari Pemungutan Suara
- B. Penghitungan Suara di TPS
- C. Formulir yang digunakan

BAB III PEMILIH DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)

- A. Pemilih
- B. Jumlah pemilih untuk setiap TPS

BAB IV PEMUNGUTAN SUARA

- Bagian Kesatu Kegiatan Persiapan
- Bagian Kedua Penyiapan TPS

Bagian Ketiga Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara

Bagian Keempat Pembentukan dan Pembagian Tugas KPPS

Bagian Kelima pelaksanaan rapat pemungutan suara

Bagian Keenam Pemberian Suara

BAB V PENGHITUNGAN SUARA

Bagian kesatu Kegiatan Persiapan

Bagian Kedua Penghitungan Suara

Bagian Ketiga penyelesaian keberatan

Bagian Keempat pengumuman penghitungan suara

BAB VI PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Bagian Kesatu Pemungutan Suara ulang di tempat pemungutan suara

Bagian Kedua Penghitungan Suara Ulang

BAB VII PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bagian Kesatu penghitungan suara ulang di tempat pemungutan suara

Bagian Kedua penghitungan suara ulang di tempat pemungutan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi

BAB VIII PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN ATAU SUSULAN

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

A. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, keluarga pasien rawat inap dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau puskesmas yang karena tugas dan pekerjaannya;

B. TPS pada lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara;

C. Alat bantu tunanetra;

D. Surat suara cadangan;

BAB X PENUTUP

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Cimahi untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi yang selanjutnya disebut KPU Kota Cimahi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Barat, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di wilayah Provinsi Jawa Barat yang diberi tugas dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Cimahi untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Cimahi untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPSS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang- undang pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi

Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan.

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Cimahi, selanjutnya disebut Panwaslih Kota Cimahi, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kota Cimahi.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota Cimahi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di kelurahan.
14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut Pengawas TPS, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
15. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan.
18. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah, yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi Jawa Barat atau Kota Cimahi untuk melakukan pemantauan pemilihan.
19. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan pemilihan.
20. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto pasangan calon.

21. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh pasangan calon, surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara rusak/keliru dicoblos.
22. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari pasangan calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
23. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara pada pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor pasangan calon.
24. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kota Cimahi
25. Daftar Pemilih Tambahan selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
26. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
27. Hari adalah hari kalender.
28. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan

BAB II

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. Hari Pemungutan Suara

1. Hari pemungutan suara secara serentak di TPS ditetapkan oleh KPU.
2. Hari pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan, yaitu hari Rabu tanggal 15 Februari 2017.
3. Pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat.

4. KPU Kota Cimahi menetapkan hari pemungutan suara dengan Keputusan KPU Kota Cimahi.
5. Keputusan KPU Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada Walikota Cimahi untuk menetapkan hari pelaksanaan Pemungutan Suara sebagai hari libur.

B. Penghitungan Suara di TPS

1. Penghitungan suara dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPS yaitu Rabu, 15 Februari 2017.
2. Penghitungan Suara dilaksanakan mulai pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS sampai dengan selesai.

C. Formulir Yang Digunakan

1. Model C-KWK sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
2. Model C1-KWK berhologram sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
3. Lampiran Model C1-KWK berhologram merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah;
4. Model C1-KWK Plano berhologram merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
5. Model C2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
6. Model C3-KWK merupakan Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
7. Model C4-KWK merupakan surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS;
8. Model C5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan PPL;
9. Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
10. Model C7-KWK merupakan Daftar Hadir Pemilih di TPS;
11. Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap;
12. Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan;
13. Model A.5-KWK merupakan Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain; dan
14. Model A.Tb-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat yang dilayani

penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

15. Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini, kecuali formulir terkait pemutakhiran data dan daftar Pemilih.

BAB III

PEMILIH DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)

A. Pemilih

1. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, adalah:
 - a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK).
 - b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (Model A.4- KWK), atau
 - c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam Model A.Tb-KWK.
 - d. Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemilih menunjukkan formulir Model C6- KWK.
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPPH
 - a. Pemilih yang terdaftar dalam DPPH merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di Kota Cimahi yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
 - b. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
 - 1) menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - 2) menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - 3) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - 4) tugas belajar;
 - 5) pindah domisili; dan
 - 6) tertimpa bencana alam.
 - c. Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain, Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling

lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

- d. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kota Cimahi untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- e. PPS atau KPU Kota Cimahi meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d pada DPT.
- f. Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf e terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kota Cimahi menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kota Cimahi.
- g. Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS.
- h. Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada angka 3, tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU Kota Cimahi, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan.
- i. KPU Kota Cimahi atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS, dilaksanakan dengan :
 - 1) berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat memperkirakan terjadinya perubahan pemilih karena pemilih meninggal dunia, perubahan status pemilih keanggotaan TNI, POLRI, atau karena pindah domisili
 - 2) penyusunan perkiraan perubahan pemilih dilaksanakan sampai dengan dicetaknya DPT untuk diserahkan kepada KPPS
- j. Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a dicatat oleh anggota KPPS Keempat atau KPPS Kelima pada salinan DPPh (Model A.4-KWK) dengan cara menambahkan nama Pemilih pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPPh tersebut.
- k. Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf h diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul

13.00 waktu Indonesia Barat (WIB).

3. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT.

a. Menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:

- 1) menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan
- 2) didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model A.Tb-KWK.

4. Hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

5. Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

6. Pemilih tidak membawa formulir Model C6-KWK:

Dalam hal Pemilih tidak membawa formulir Model C6-KWK, Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

B. Jumlah Pemilih untuk Setiap TPS

Jumlah pemilih untuk setiap TPS

1. Jumlah Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) pemilih.
2. Jumlah Pemilih untuk setiap TPS dapat disesuaikan dengan memerhatikan:
 - a) tidak menggabungkan kelurahan;
 - b) memudahkan Pemilih;
 - c) hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - d) jarak dan waktu tempuh menuju TPS;
 - e) penyesuaian jumlah pemilih untuk setiap TPS, dimaksudkan agar pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat dilaksanakan pada hari yang sama.

BAB IV

PEMUNGUTAN SUARA

Bagian 1

Kegiatan Persiapan

Paragraf 1

Pengumuman dan Penyampaian Pemberitahuan

Pemungutan Suara

A. Pengumuman Pemungutan Suara

1. Ketua KPPS wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, dan nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5

(lima) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

2. Pengumuman hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di Kelurahan yang bersangkutan.

B. Pemberitahuan pemungutan suara dan Penyampaian Formulir Model C6-KWK

1. Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;
2. Dalam formulir Model C6-KWK, petugas KPPS harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas, dalam memberikan suara di TPS; dan
3. Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C6-KWK.

C. Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya

1. Dalam hal pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.
2. Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara terdapat pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK, pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C6-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
3. Ketua KPPS meneliti nama pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam DPT, dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
4. Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada huruf b, nama pemilih terdaftar dalam DPT, Ketua KPPS memberikan formulir Model C6-KWK kepada pemilih.

D. Formulir Model C6-KWK yang telah diterima oleh pemilih hilang

Dalam hal formulir Model C6-KWK yang telah diterima oleh pemilih hilang, pemilih menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.

E. Pemilih yang terdaftar dalam DPT belum menerima formulir Model C6-KWK pada hari pemungutan suara

1. Apabila sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT belum menerima formulir Model C6-KWK, pemilih yang

bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Surat Keterangan;

2. Anggota KPPS keempat atau Anggota KPPS kelima meneliti nama Pemilih pada DPT, dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
3. Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada huruf b, nama pemilih terdaftar dalam DPT, pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.

F. Pengembalian formulir Model C6-KWK kepada PPS.

1. Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara terdapat formulir Model C6-KWK yang belum atau tidak diserahkan kepada Pemilih, Ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C6-KWK kepada PPS.
2. PPS menerima pengembalian formulir Model C6-KWK dari KPPS menggunakan Berita Acara Model D.1-KWK.
3. Penyusunan Berita Acara Pengembalian Formulir C6-KWK oleh PPS dapat dibantu oleh KPPS.
4. Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KWK dibuat dalam 2 rangkap, masing-masing untuk KPPS dan PPS.
5. PPS melakukan rekapitulasi terhadap seluruh Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KWK dengan menggunakan Formulir Model D2-KWK.
6. PPS menyerahkan Berita Acara Model D1-KWK dan Model D2-KWK kepada PPK bersama-sama hasil penghitungan suara di TPS untuk diteruskan kepada KPU Kota Cimahi.
7. KPU Kota Cimahi melakukan rekapitulasi terhadap seluruh Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KWK dengan menggunakan Formulir Model DB8-KWK.

Paragraf 2

Penyiapan TPS

A. Lokasi dan Pembuatan Tempat Pemungutan Suara

1. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.
2. Lokasi TPS harus memperhitungkan luas area wilayah pemilih pada TPS tersebut agar mudah dijangkau termasuk oleh penyandang disabilitas.
3. Penyiapan TPS harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

4. TPS dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat, dan diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lainnya;
5. Pintu masuk dan keluar TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
6. TPS dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan:
 - a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk Ketua KPPS dan Anggota KPPS, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara; dan
 - b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan posisi pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.
7. TPS dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya.
8. Pembuatan TPS terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut.
9. TPS dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.
10. TPS harus bebas dari atribut Pasangan Calon atau Partai Politik dalam radius 200 (dua ratus) meter.

B. Sarana dan Prasarana TPS

TPS dilengkapi dengan sarana dan prasarana:

1. Ruangan atau tenda;
2. Alat pembatas;
3. Papan pengumuman untuk menempel daftar Pasangan Calon, visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon, dan salinan DPT;
4. Papan atau tempat untuk menempel formulir Model C1-KWK dan lampirannya;
5. Tempat duduk dan meja Ketua dan Anggota KPPS;
6. Meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
7. Tempat duduk Pemilih, Saksi, PPL atau Pengawas TPS dan Pemantau Pemilihan;

8. Dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup.

C. Penataan TPS

KPPS menyiapkan dan mengatur:

1. Tempat duduk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
2. Meja dan tempat duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga;
3. Meja dan tempat duduk Anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, di dekat pintu masuk TPS;
4. Tempat duduk Anggota KPPS Keenam di dekat kotak suara;
5. Tempat duduk Anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
6. Tempat duduk untuk Pemilih, Saksi dan PPL/Pengawas TPS yang ditempatkan di dalam TPS, dan untuk Pemantau Pemilihan ditempatkan di luar TPS;
7. Meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
8. Meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, dan Pemilih yang menggunakan kursi roda;
9. Bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling kurang 1 (satu) meter;
10. Meja tempat bilik suara, dibuat berkolong di bawah meja yang memungkinkan Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa;
11. Papan sebanyak 2 (dua) buah yang pada saat Pemungutan Suara ditempatkan di dekat pintu masuk untuk memasang:
 - a) daftar Pasangan Calon, visi, misi, program dan biodata singkat Pasangan Calon; dan
 - b) salinan DPT.
12. Papan sebagaimana dimaksud pada angka 11. pada saat Penghitungan Suara digunakan untuk memasang formulir Model C1-KWK Plano;
13. Papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
14. Tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.

Paragraf 3

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

A. Penerimaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

KPU Kota Cimahi memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

B. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya

1. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara terdiri atas:

- a. kotak suara;
- b. Surat Suara;
- c. tinta;
- d. bilik Pemungutan Suara;
- e. segel;
- f. alat untuk memberi tanda pilihan;
- g. TPS.

2. Dukungan perlengkapan lainnya, yaitu:

- a. sampul kertas;
- b. tanda pengenalan KPPS, petugas keamanan dan Saksi;
- c. karet pengikat Surat Suara;
- d. lem/perekat;
- e. kantong plastik;
- f. *ballpoint*;
- g. gembok;
- h. spidol;
- i. formulir dan sertifikat;
- j. stiker dan nomor kotak suara;
- k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
- l. alat bantu tuna netra;
- m. daftar Pasangan Calon, visi, misi dan biodata Pasangan Calon
- n. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
- o. daftar pasangan calon, visi misi, dan biodata pasangan calon, dan
- p. Salinan DPT

3. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, c, e dan f dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, c, e, i, k dan l dimasukkan ke dalam kotak suara.

4. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, serta dapat dibantu oleh masyarakat sekitar.

C. Surat Suara

1. Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan Surat Suara Cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS.
2. Dalam hal Surat Suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka hitungannya dibulatkan ke atas.

D. Tinta

Tinta untuk setiap TPS 2 (dua) botol.

E. Sampul Kertas

1. Sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul kertas yang disegel dan sampul kertas kosong.
2. Sampul kertas, terdiri atas:
 - a. sampul kertas yang disampaikan KPU Kota Cimahi kepada KPPS melalui PPK dan PPS, sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
 - b. sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU Kota Cimahi dan PPK melalui PPS, setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
3. Sampul kertas dalam keadaan disegel memuat Surat Suara dan Surat Suara cadangan.
4. Sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara, masing-masing untuk memuat:
 - a. surat suara sah;
 - b. surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
 - c. surat suara yang tidak sah;
 - d. surat suara yang tidak digunakan;
 - e. formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran Model C1-KWK berhologram, serta salinan Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK;
 - f. salinan daftar Pemilih dalam formulir Model A.3-KWK, Model A.4-KWK dan Model A.Tb-KWK,; dan
 - g. kunci gembok yang digunakan untuk mengunci kotak suara.
5. Penggunaan sampul kertas sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditentukan sebagai berikut:

- a. sampul kertas yang telah dibuka tidak boleh digunakan lagi oleh KPPS; dan
 - b. sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai peruntukannya ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS untuk disampaikan kepada PPK melalui PPS.
6. Sampul kertas kosong memuat keperluan yaitu surat suara sah, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos, surat suara yang tidak sah, surat suara yang tidak digunakan, formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran Model C1-KWK berhologram, serta salinan Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK dan kunci gembok yang digunakan untuk mengunci kotak suara disampaikan kepada PPK melalui PPS dalam keadaan disegel.

F. Segel

1. segel sebanyak 19 (sembilan belas) buah.
2. Segel digunakan untuk menyegel:
 - a. Masing-masing sampul yang memuat:
 - 1) formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran Model C1-KWK berhologram, serta salinan Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK;
 - 2) surat suara sah;
 - 3) surat suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos;
 - 4) surat suara yang tidak sah;
 - 5) surat suara yang tidak digunakan; dan
 - 6) tempat kunci gembok kotak suara yang dapat memuat tulisan nomor TPS dan nama PPS.
 - b. lubang kotak suara; dan
 - c. gembok kotak suara.

G. Kotak Suara

Kotak suara sebanyak 1 (satu) buah pada setiap TPS.

H. Bilik Suara

Bilik suara sebanyak 4 (empat) buah pada setiap TPS.

I. Alat untuk memberi tanda pilihan atau Alat Coblos

Alat untuk memberi tanda pilihan sebanyak 1 (satu) set pada setiap bilik Pemungutan Suara, yang berupa paku, bantalan/alas coblos, tali pengikat.

- J. Dukungan perlengkapan lainnya, disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tanda pengenal digunakan untuk:
 - a. KPPS paling banyak 7 (tujuh) buah;
 - b. Saksi sebanyak 3 (tiga) buah; dan
 - c. Petugas yang menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan TPS sebanyak 2 (dua) buah.
2. Karet pengikat surat suara sebanyak 40 (empat puluh) buah, termasuk cadangan sebanyak 20 (dua puluh) buah, untuk mengikat Surat Suara;
3. Lem/perekat sebanyak 1 (satu) botol/*tube*;
4. Kantong plastik sebanyak 2 (dua) buah;
5. *Ballpoint* sebanyak 5 (lima) buah;
6. Gembok dan kuncinya untuk mengunci kotak suara sebanyak jumlah kotak suara yang diperlukan;
7. Spidol untuk mencatat hasil Penghitungan Suara pada formulir Model C1-KWK Plano dan mencoret Surat Suara yang tidak sah dan tidak digunakan dengan rincian:
 - Spidol besar sebanyak 1 (satu) buah;
 - Spidol kecil sebanyak 3 (tiga) buah.
8. Tali pengikat paku sebagai alat untuk mencoblos pilihan dan tanda pengenal KPPS, yaitu berupa benang kasur sebanyak 1 (satu) rol untuk setiap TPS.
9. Salinan daftar Pasangan Calon, visi, misi dan biodata Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) set, untuk dipasang di dekat pintu masuk TPS.
10. Salinan DPT untuk tiap TPS, masing-masing untuk:
 - a. ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. bahan KPPS untuk memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - c. disampaikan kepada Saksi yang hadir, sebanyak yang diperlukan; dan
 - d. disampaikan kepada PPL/Pengawas TPS, sebanyak 1 (satu) rangkap.

Paragraf 4

Pembentukan dan Pembagian Tugas KPPS

A. Pembentukan KPPS

1. Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang anggota berasal dari anggota masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan diangkat serta diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota Cimahi.

2. Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan 15 Januari 2017
3. KPU Kota Cimahi melaksanakan upaya untuk melengkapi keanggotaan KPPS dalam hal terdapat kekurangan jumlah keanggotaan KPPS yang memenuhi syarat di wilayah tersebut sebagaimana diatur dalam PKPU pembentukan Panitia Penyelenggara
4. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS yang dilakukan secara demokratis.
5. KPU Kota Cimahi melalui PPK dan/atau PPS melaksanakan Bimbingan Teknis KPPS

B. Pengucapan Sumpah/Janji Ketua KPPS dan Anggota KPPS

1. Sebelum Ketua KPPS melaksanakan tugasnya, PPS memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS, dan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
2. Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS lainnya pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

C. Pembagian Tugas KPPS

1. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Anggota KPPS mengenai:
 - a. tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - b. pembagian tugas Anggota KPPS.
2. Pembagian tugas Anggota KPPS sebagai berikut:
 - a. Ketua KPPS
Ketua KPPS sebagai Anggota KPPS Pertama mempunyai tugas memimpin rapat pemungutan dan penghitungan suara, dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara;
 - b. Anggota KPPS Kedua dan Ketiga
Anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu Ketua KPPS di meja Ketua, yaitu menyiapkan berita acara beserta lampirannya dan memisahkan surat pemberitahuan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS;
 - c. Anggota KPPS Keempat dan Kelima
Anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:
 - 1) memeriksa kesesuaian antara nama pemilih dalam formulir Model C6 KWK dengan nama pemilih yang tercantum dalam salinan DPT,

formulir Model A.5-KWK dengan salinan DPPh, dan memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPT atau DPPh;

- 2) meminta kepada petugas ketertiban TPS agar mengarahkan Pemilih yang tidak membawa formulir Model C6-KWK untuk memastikan namanya tercantum dalam Daftar Pemilih;
- 3) dalam hal terdapat keraguan terhadap formulir Model C6-KWK yang diserahkan oleh Pemilih, anggota KPPS Keempat atau anggota KPPS Kelima meminta Pemilih dimaksud menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
- 4) anggota KPPS Keempat atau anggota KPPS Kelima meneliti Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2) dalam Daftar Pemilih;
- 5) memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.5-KWK dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Surat Keterangan bagi Pemilih DPPh yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan;
- 6) menuliskan nomor urut kedatangan Pemilih pada formulir Model C6-KWK dan formulir Model A.5-KWK, dan mencatat nama Pemilih dalam daftar hadir dengan menggunakan formulir Model C7-KWK;
- 7) memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih;
- 8) mencatat identitas Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sesuai Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Surat Keterangan ke dalam formulir Model A.Tb2-KWK;
- 9) memeriksa dan mencocokkan nama Pemilih dengan DPT;
- 10) mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir Model C7-KWK dengan berpedoman pada salinan DPT, DPTb atau DPPh;
- 11) dalam hal Pemilih penyandang disabilitas belum terdaftar dalam daftar Pemilih, petugas melengkapi pada kolom keterangan daftar hadir formulir Model C7-KWK.

d. Anggota KPPS Keenam

Anggota KPPS Keenam, bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara;

e. Anggota KPPS Ketujuh

Anggota KPPS Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan

memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.

3. Dalam hal Ketua KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara. Anggota KPPS memilih salah satu Anggota KPPS sebagai Ketua KPPS.
4. Dalam hal terdapat Anggota KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, sehingga jumlah Anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas masing-masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.
5. KPPS dibantu 2 (dua) orang petugas ketertiban TPS yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS.
6. petugas ketertiban TPS berada di depan pintu masuk TPS dan di depan pintu keluar TPS.

D. Petugas KetertibanTPS

1. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan per TPS kepada PPK.
2. Petugas ketertiban adalah anggota Perlindungan Masyarakat Kelurahan setempat.
3. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kota Cimahi.
4. KPU Kota Cimahi menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban per TPS di seluruh wilayah Kota Cimahi kepada Walikota Cimahi.
5. KPU Kota Cimahi menyampaikan nama petugas ketertiban dari Walikota kepada PPS untuk ditetapkan sebagai petugas ketertiban dengan Keputusan PPS.

Paragraf 5

Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara

A. Kegiatan Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara

1. Sebelum rapat pemungutan suara, Ketua KPPS bersama- sama Anggota KPPS, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:
 - a. Memeriksa TPS dan perlengkapannya;
 - b. Memasang salinan DPT dan daftar pasangan calon di tempat yang sudah ditentukan;
 - c. Menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS;
 - d. Mempersilakan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

- e. Menerima surat mandat dari Saksi; dan
- f. Memberikan salinan DPT kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS.

2. Mengatur dan menata Areal sekitar TPS

B. Ketentuan Umum

1. Ketua KPPS melaksanakan rapat pemungutan suara pada hari pemungutan suara, Rabu 15 Februari 2017.
2. Rapat pemungutan suara, dimulai pada pukul 07.00 WIB.
3. Saksi yang hadir pada rapat pemungutan suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto pasangan calon dan simbol/gambar.
4. Jumlah saksi paling banyak 1 (satu) orang untuk setiap pasangan calon di dalam TPS.
5. Apabila pada pukul 07.00 WIB saksi atau pemilih belum hadir, rapat pemungutan Suara ditunda sampai dengan kehadiran saksi atau pemilih paling lama 30 (tiga puluh) menit.
6. Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan saksi atau pemilih belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.
7. Saksi yang hadir berhak menerima:
 - a. salinan DPT;
 - b. salinan berita acara dan salinan sertifikat serta lampiran hasil penghitungan suara.
8. Saksi dapat meminta atau mengingatkan petugas KPPS apabila belum menerima salinan DPT, salinan berita acara dan salinan sertifikat serta lampiran penghitungan suara

C. Agenda rapat Pemungutan Suara

1. Pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS:
 - a. Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b. Ketua KPPS membacakan tata tertib jalannya pelaksanaan pemungutan suara kepada pemilih.
2. Pembukaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
 - a. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, dan memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel;
 - b. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak

- suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
- c. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara dan formulir masih dalam keadaan disegel;
 - d. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT, dan menandatangani Surat Suara yang akan digunakan.
3. Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi mengenai:
- a. jumlah surat suara yang diterima;
 - b. tata cara pemberian suara;
 - c. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau warga masyarakat/pemilih; dan
 - d. tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan.
4. Tata cara pemberian suara pada surat suara
- a. Penjelasan Ketua KPPS kepada pemilih meliputi:
 - 1) format/isi surat suara yang memuat nomor urut, pas foto, dan nama pasangan calon;
 - 2) pemilih memberikan suara di bilik suara;
 - 3) tata cara pemberian tanda pada Surat Suara;
 - 4) dalam hal surat suara diterima oleh pemilih dalam keadaan rusak atau pemilih keliru dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Ketua KPPS, dan hanya mendapat 1 (satu) kali penggantian;
 - 5) pemberian tinta pada salah satu jari tangan pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah pemilih memberikan suara;
 - 6) pemilih yang memberikan suara adalah pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT
 - 7) pemilih yang terdaftar dalam DPTb memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir, dan apabila surat suara di TPS telah habis, pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat;
 - 8) kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih; dan
 - 9) larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara.
 - b. Tata cara pemberian suara pada surat suara ditetapkan sebagai berikut:

- 1) memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPS;
- 2) pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
- 3) menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku;
- 4) pemberian suara pada surat suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama pasangan calon.

Paragraf 6

Pemberian Suara

A. Sebelum pemberian suara

1. Sebelum pemilih memberikan suaranya, Ketua KPPS melakukan :
 - a. menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada pemilih yang akan dipanggil;
 - b. memanggil pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;
 - c. memberikan surat suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka;
 - d. mengingatkan dan melarang pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
2. Ketua KPPS wajib mendahulukan pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT.
3. Ketua KPPS dapat mendahulukan pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran pemilih tersebut.

B. Pelaksanaan Pemberian Suara

1. Setelah menerima surat suara, pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara dalam keadaan baik atau tidak rusak.
2. Apabila pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, pemilih dapat meminta surat Suara pengganti kepada Ketua KPPS.
3. Ketua KPPS wajib memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.
4. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan Kota Cimahi.

5. Anggota KPPS Keempat atau Kelima melayani dan mencatat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara di TPS berakhir.
 6. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 4 , memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara di TPS berakhir.
 7. KPPS memberikan surat suara kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 4, apabila surat suara masih tersedia.
 8. Dalam hal surat suara di TPS telah habis, pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat.
 9. Pemilih yang telah menerima surat suara, melakukan kegiatan:
 - a. menuju bilik suara;
 - b. membuka Surat Suara lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
 - c. mencoblos Surat Suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan;
 - d. melipat kembali Surat Suara seperti semula, sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;
 - e. memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara;
 - f. mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.
 10. Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara.
- C. Pemilih Disabilitas
1. Bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lain:
 - a. Melakukan kegiatan pemberian suara
 - b. Pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh pendamping;
 - c. Pendamping dapat berasal dari Anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan; dan
 - d. Pemilih tunanetra, dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.
 2. Pemberian bantuan terhadap pemilih dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri; dan

- b. bagi pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh salah satu Anggota KPPS.
 3. Pendamping yang ditunjuk membantu pemilih, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C3-KWK.
- D. Berakhirnya Pemberian Suara
1. Pada pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.
 2. Setelah seluruh pemilih selesai memberikan suara, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara di TPS.

BAB V

PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu Kegiatan Persiapan

A. Penyiapan Sarana dan Prasarana

1. Rapat penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat setelah waktu pemungutan suara selesai.
2. Sarana dan prasarana meliputi:
 - a. pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPS, termasuk menentukan tempat untuk memasang formulir sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS ukuran plano;
 - b. tempat duduk Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat
 - c. alat keperluan administrasi;
 - d. formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - e. sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
 - f. segel;
 - g. kotak suara yang ditempatkan di dekat meja Ketua KPPS dan menyiapkan kuncinya; dan
 - h. peralatan TPS lainnya, seperti pengeras suara, lampu penerangan.

3. Penempatan Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat diatur sebagai berikut:
 - a. Saksi dan PPL/Pengawas TPS ditempatkan di dalam TPS; dan
 - b. Pemilih, Pemantau Pemilihan dan masyarakat ditempatkan di luar TPS.
4. Sarana dan prasarana diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas.

B. Pencatatan Surat Suara

1. Setelah menyiapkan sarana dan prasarana KPPS menuliskan di formulir sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS, data sebagai berikut:
 - a. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - b. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPPh dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - c. jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPTb dan yang menggunakan hak pilihnya.
 - d. jumlah Pemilih disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilihnya;
 - e. jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan;
 - f. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
 - g. jumlah Surat Suara yang tidak digunakan;
 - h. jumlah Surat Suara yang digunakan.
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan, Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara cadangan jumlahnya harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima oleh KPPS.
3. Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos diberi tanda silang pada bagian Surat Suara yang memuat tanda tangan Ketua KPPS dalam keadaan terlipat.

C. Pembagian Tugas

1. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas pada rapat Penghitungan Suara, sebagai berikut:
 - a. Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Kedua bertugas:
 - 1) memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS;
 - 2) membuka Surat Suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir tentang perolehan suara;

- 3) Anggota KPPS Ketiga dan Keempat bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS pada formulir Model C1-KWK Plano berhologram;
 - 4) Anggota KPPS Kelima bertugas melipat Surat Suara yang telah diteliti oleh Ketua KPPS;
 - 5) Anggota KPPS Keenam dan Ketujuh bertugas menyusun Surat Suara sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon dan mengikat setiap 25 (dua puluh lima) Surat Suara;
 - 6) petugas ketertiban TPS bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya 1 (satu) orang berada di depan pintu masuk TPS dan 1 (satu) orang di depan pintu keluar TPS.
- b. Apabila jumlah Anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.

Bagian Kedua Penghitungan Suara

A. Pelaksanaan Penghitungan Suara

1. Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah persiapan rapat Penghitungan suara selesai dilakukan.
2. Ketua KPPS mengumumkan bahwa rapat penghitungan suara dimulai.
3. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
4. Ketua KPPS meminta persetujuan PPL/Pengawas TPS dan saksi untuk memastikan bahwa penataan tempat pelaksanaan penghitungan suara telah memadai.

B. Tata Cara Pelaksanaan Penghitungan Suara

1. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara:
 - a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - b. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS;
 - c. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya;

- d. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih dari DPT, DPPh dan DPTb yang menggunakan hak pilih berdasarkan jumlah Surat Suara dalam kotak suara;
 - e. mencatat hasil Penghitungan jumlah Surat Suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan menggunakan formulir Model C1- KWK.
2. Anggota KPPS Kedua membuka Surat Suara, dan memberikan kepada Ketua KPPS.
 3. Ketua KPPS bertugas:
 - a. memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Saksi, PPL/Pengawas TPS, Anggota KPPS atau Pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
 - b. mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara dan perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang terdengar jelas.
- C. Pendokumentasian Formulir Model C1-KWK Plano Berhologram
1. Saksi, PPL/Pengawas TPS, dan Pemantau Pemilihan yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1-KWK Plano berhologram.
 2. Dokumentasi dapat berupa foto atau video.
- D. Pencatatan Hasil Penghitungan Suara ke dalam Formulir Model C1-KWK Plano Berhologram
1. Anggota KPPS Ketiga dan Keempat mencatat hasil penghitungan suara ke dalam formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang ditempel pada papan dengan cara *tally*, yaitu:
 - a. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut;
 - b. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut;
 - c. menghitung perolehan suara sah masing-masing pasangan calon;
 - d. menjumlahkan seluruh suara sah;
 - e. menjumlahkan seluruh suara tidak sah;
 - f. menjumlahkan suara sah dan tidak sah.
 2. Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS mengisi formulir Model C1-KWK dan lampiran berhologram, serta salinan Model C1-KWK dan lampiran,

berdasarkan formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang telah diisi.

3. Pengisian formulir hanya dilakukan oleh Anggota KPPS.

E. Pembetulan Kesalahan Penulisan pada Formulir Model C1-KWK dan lampiran berhologram, serta salinan Model C1-KWK dan lampiran, berdasarkan formulir Model C1-KWK Plano berhologram:

1. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir, Ketua KPPS melakukan pembetulan.
2. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal.
3. Pada angka atau kata yang dicoret dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.
4. Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan.

F. Surat Suara Sah dan Tidak Sah

1. Surat Suara untuk Pemilihan dinyatakan sah, jika:
 - a. ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. diberi tanda coblos pada nomor urut, atau foto, atau nama salah 1 (satu) Pasangan Calon dalam Surat Suara.
2. Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut atau nama Pasangan Calon atau foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - b. tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau
 - c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.

G. Menyusun, menghitung dan memisahkan Surat Suara

1. Setelah rapat penghitungan suara, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS Keenam dan Ketujuh menyusun, menghitung dan memisahkan:
 - a. surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Pasangan Calon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas;
 - b. surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas
2. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran

berhologram dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.

3. Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud angka 2 dimasukkan ke dalam kotak suara sebagai bahan untuk rekapitulasi penghitungan suara di PPK.
4. Sampul yang berisi salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya untuk disampaikan kepada PPS, PPK dan KPU Kota Cimahi tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.

H. Penandatanganan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran

1. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran, ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir.
2. Dalam hal saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, cukup ditandatangani oleh saksi yang bersedia menandatangani.
3. Penandatanganan formulir dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Keberatan

A. Pengajuan Keberatan

1. Saksi dan PPL/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan PPL/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara formulir Model C1- KWK dan lampiran dengan Model C1-KWK Plano.
3. Keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon, Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau masyarakat/Pemilih melalui Saksi atau PPL/Pengawas TPS terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di TPS.
4. Ketua KPPS dan PPL/Pengawas TPS memusyawarahkan agar didapatkan penyelesaian keberatan

B. Pembetulan atas Keberatan

1. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan PPL/Pengawas TPS dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.
2. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.

3. Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan.
- C. Rekomendasi PPL/Pengawas TPS
1. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan rekomendasi PPL/Pengawas TPS yang hadir.
 2. KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL/Pengawas TPS.
- D. Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus
1. KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir Model C2-KWK dan ditandatangani oleh Ketua KPPS.
 2. Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada Model C2-KWK sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi.
 3. KPPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Penghitungan Suara pada formulir Model C2-KWK.

Bagian Keempat Pengumuman Penghitungan Suara

- A. Pengumuman Hasil Penghitungan Suara
1. KPPS mengumumkan salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya di TPS.
 2. Mengumumkan dimaksud angka 1 (satu) membacakan secara terbuka hasil penghitungan suara dengan membaca salinan formulir Model C1-KWK sehingga dapat didengar oleh seluruh yang hadir di TPS.
- B. Penyerahan Salinan Formulir Model C1-KWK dan Lampirannya
1. KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPS untuk diumumkan di kelurahan pada hari Pemungutan Suara.
 2. KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK dan KPU Kota Cimahi pada hari Pemungutan Suara melalui PPS.
 3. KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada Saksi, dan PPL/Pengawas TPS pada hari Pemungutan Suara.
 4. Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya diserahkan kepada PPS untuk disampaikan kepada Saksi paling lambat 1 (satu) hari sebelum rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK untuk kelurahan dari yang bersangkutan.

5. Saksi dan PPL/Pengawas TPS wajib memeriksa kebenaran angka yang tertera pada formulir Model C1-KWK dan lampirannya dengan mencocokkan pada formulir Model C1-KWK Plano berhologram.
6. Dalam hal KPPS tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai batas waktu yang ditetapkan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan.
7. KPPS dilarang memberikan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada siapapun dan/atau pihak manapun, kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud ketentuan ini.

C. Memindai (*scan*) salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya

1. KPU Kota Cimahi memindai (*scan*) salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya.
2. KPPS mengirim salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya untuk keperluan pemindaian kepada PPS setelah selesai dilaksanakan penghitungan suara di TPS.
3. PPS mengirim salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya untuk keperluan pemindaian kepada PPK paling lambat tanggal 16 Februari 2017.
4. PPK mengirim salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya untuk keperluan pemindaian kepada KPU Kota Cimahi paling lambat tanggal 17 Februari 2017
5. KPU Kota Cimahi mengumumkan hasil pemindaian (*scan*) melalui *website* KPU Kota Cimahi dengan alamat www.kota-cimahi.kpu.go.id.
6. KPU Kota Cimahi mengirim salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya hasil pemindaian (*scan*) ke KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI secara simultan sejak diterima salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya dari PPK.

D. Penyegean, Pengamanan Keutuhan Kotak Suara

1. KPPS wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di TPS.
2. KPPS Menugaskan Petugas KPPS dan Petugas Keamanan dengan dibantu Kepolisian untuk mengamankan Kotak Suara sampai dengan diserahkan kepada PPS.

E. Penyerahan Kotak Suara

1. KPPS wajib menyerahkan kotak suara kepada PPK melalui PPS pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar, yang berisi:

- a. formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran berhologram, serta Model C1-KWK Plano berhologram yang telah diisi;
 - b. salinan DPT (Model A3-KWK), DPPh (Model A4-KWK), DPTb (Model A.Tb-KWK);
 - c. formulir Model C2-KWK;
 - d. formulir Model C3-KWK;
 - e. formulir Model C5-KWK;
 - f. formulir Model C6-KWK;
 - g. formulir Model C7-KWK; dan
 - h. Surat Suara sah dan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan, dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos.
2. Penyerahan kotak suara kepada PPS diawasi oleh Saksi, dan PPL/Pengawas TPS.
- F. Pengiriman hasil pemindaian formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya ke KPU
1. KPU Kota Cimahi mengirimkan hasil pemindaian formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada KPU RI untuk diumumkan di laman KPU RI.
 2. Pengiriman hasil pemindaian dapat menggunakan sarana teknologi informasi berdasarkan hasil kajian KPU RI.
 3. Dalam hal formulir hasil pemindaian tidak dapat dikirim dengan menggunakan teknologi informasi KPU Kota Cimahi dapat mengirimkan secara manual dengan menggunakan *compact disk* atau *flashdisk*.

BAB VI

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Bagian Kesatu

Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara

- A. Hal yang dapat mengakibatkan pemungutan suara ulang di TPS
1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
 2. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan

penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari 1 (satu) orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

B. Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan

1. Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara.
2. PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan kepada KPU Kota Cimahi.

C. Pemungutan Suara Ulang di TPS ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Cimahi

1. KPU Kota Cimahi memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan dalam rapat pleno KPU Kota Cimahi.
2. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud angka 1 ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Cimahi.
3. KPU Kota Cimahi menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
4. KPU Kota Cimahi menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Panwaslih Kota Cimahi dan Kepolisian Resort Cimahi.
5. KPU Kota Cimahi menyampaikan permintaan saksi kepada pasangan calon untuk hadir dan menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS.
6. KPU Kota Cimahi mempersiapkan seluruh keperluan dan perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS.

D. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

1. KPPS segera melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari pemungutan suara atau tanggal 19 Februari 2017.
2. Pemungutan suara ulang di TPS dapat dilaksanakan pada hari kerja atau

hari libur.

3. KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan yang tercatat dalam DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara ulang di TPS.
4. KPU Kota Cimahi memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang.

E. Pemilih dalam Pemungutan Suara Ulang

1. Dalam pemungutan suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih.
2. Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPPh, dan DPTb di TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang.
3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 , meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - d. tugas belajar;
 - e. pindah domisili; dan
 - f. tertimpa bencana alam.
4. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 meminta formulir Model A.5-KWK kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang.

F. Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang

1. Surat suara untuk pemungutan suara ulang, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Kota Cimahi.
2. Penggunaan surat suara untuk pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kota Cimahi.
3. Pengaturan dimaksud untuk memastikan distribusi penggunaan surat suara ulang.
4. Dalam hal surat suara tidak mencukupi untuk melaksanakan

pemungutan suara ulang di TPS, KPU Kota Cimahi menetapkan jumlah kekurangan surat suara.

5. KPU Kota Cimahi mencetak dan mendistribusikan penambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 4.

G. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang

1. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya yang digunakan dalam pemungutan suara ulang dimasukkan ke dalam sampul dalam keadaan tersegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara.
2. Sampul sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara.
3. Ketentuan mengenai pemungutan suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk pemungutan suara ulang di TPS.

Bagian Kedua

Penghitungan Suara Ulang

A. Jenis Penghitungan Suara Ulang

Penghitungan Suara ulang meliputi:

1. penghitungan ulang Surat Suara di TPS; atau
2. penghitungan ulang Surat Suara di PPK.

B. Penghitungan Suara Ulang di TPS

1. Penghitungan suara ulang di TPS dilakukan seketika apabila:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi Pasangan Calon, PPL/Pengawas TPS, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - f. penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
 - g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
2. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Saksi, PPL/Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di TPS yang bersangkutan.
3. Dalam hal tidak dapat dilakukan Penghitungan Suara ulang di TPS

sebagaimana dimaksud pada angka 2 Saksi atau PPL/Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di PPK.

C. Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang

1. Penghitungan ulang Surat Suara di TPS atau PPK harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara ulang.
2. PPS dan atau PPK yang melaporkan penghitungan ulang kepada KPU Kota Cimahi.
3. Ketentuan mengenai penghitungan suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk penghitungan suara ulang di TPS.

BAB VII

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bagian Kesatu

Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

A. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

1. KPU Kota Cimahi menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kota Cimahi tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara ulang.
3. Keputusan KPU Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling kurang menetapkan jadwal:
 - a. pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS dan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK;
 - b. penyampaian formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan DPTb untuk TPS yang bersangkutan;
 - c. pendistribusian surat suara dan perlengkapan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara di TPS, formulir rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, PPK, KPU Kota Cimahi,
 - d. pelaksanaan hari Pemungutan Suara ulang;
 - e. pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK, KPU Kota Cimahi;

- f. penyampaian laporan pelaksanaan pemungutan suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU.
 4. Dalam hal KPU Kota Cimahi melaksanakan Pemungutan Suara ulang, menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 , kepada:
 - a. KPU;
 - b. KPU Provinsi Jawa Barat;
 - c. Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bawaslu Provinsi Jawa Barat; dan/atau
 - e. Panwaslih Kota Cimahi.
 5. KPU Kota Cimahi dalam menyampaikan keputusan kepada KPU dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Kota Cimahi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS.
- B. Pemungutan Suara Ulang di TPS
1. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
 2. KPU Kota Cimahi memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang.
 3. KPU Kota Cimahi menyampaikan permintaan saksi kepada pasangan calon untuk hadir dan menyaksikan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kota Cimahi.
 4. KPPS menyampaikan formulir Model C6. Ulang-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara ulang di TPS.
 5. Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye.
- C. Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang
1. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran yang digunakan dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dimasukkan ke dalam kotak suara.
 2. Pada bagian luar kotak suara, ditempel label dengan tulisan **"Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi"** dan disegel.

Bagian 2

Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

- A. Persiapan Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
1. Dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kota Cimahi:
 - a. menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kota Cimahi tentang jadwal pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi; dan
 - b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dan menyampaikan kepada KPU.
 2. Keputusan KPU Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), paling kurang menetapkan jadwal:
 - a. pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 - b. pengangkatan kembali anggota PPK untuk melaksanakan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan KPU Kota Cimahi;
 - c. pengadaan perlengkapan Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK, dan KPU Kota Cimahi;
 - d. pelaksanaan hari Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK, dan KPU Kota Cimahi; dan
 - e. penyampaian laporan pelaksanaan Penghitungan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi dan KPU.
 3. Dalam hal KPU Kota Cimahi melaksanakan Penghitungan Suara ulang, KPU Kota Cimahi menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a kepada:
 - a. KPU;

- b. KPU Provinsi Jawa Barat;
 - c. Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bawaslu Provinsi; dan
 - e. Panwas Kota Cimahi
4. KPU Kota Cimahi dalam menyampaikan keputusan kepada KPU sebagaimana dimaksud angka 3 dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Kota Cimahi untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di TPS.
 5. KPU Kota Cimahi mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kota Cimahi.
 6. KPU Kota Cimahi menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kota Cimahi.
 7. Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku *mutatis mutandis* untuk Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB VIII

PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN ATAU SUSULAN

A. Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Lanjutan.

1. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan dan/atau penghitungan suara lanjutan.
2. Pelaksanaan pemungutan dan/atau penghitungan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1. dimulai dari tahap pemungutan dan/atau penghitungan suara yang terhenti.
3. Pemungutan dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan.
4. Penetapan penundaan pelaksanaan pemungutan dan/atau penghitungan suara dilakukan oleh KPU Kota Cimahi atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan pemungutan dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau beberapa kelurahan dan/atau penundaan pelaksanaan pemungutan dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

5. Pemungutan suara lanjutan dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara.
6. Dalam hal pemungutan dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah kecamatan atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan penundaan pemungutan dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPU Kota Cimahi.
7. Dalam hal dilakukan penundaan pemungutan dan/atau penghitungan suara KPU RI, KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Cimahi menjadwalkan kembali pemungutan dan/atau penghitungan suara pemilihan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

- A. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, keluarga pasien rawat inap dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau puskesmas yang karena tugas dan pekerjaannya
 1. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, keluarga pasien rawat inap dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau puskesmas yang karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat memberikan suara di TPS asal, dapat memberikan suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit atau puskesmas.
 2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK.
 3. Dalam hal pemilih yang menjalani rawat inap tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS terdekat, pelayanan pemungutan suara diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPU Kota Cimahi dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan pendataan pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau puskesmas paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
 - b. KPU Kota Cimahi menugaskan PPK/PPS untuk menyiapkan TPS yang akan melayani pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan mempertimbangkan jumlah pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan surat suara;

- c. KPU Kota Cimahi memberikan formulir Model A.5-KWK kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
4. Bagi TPS yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh PPL/Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan pemungutan suara mendatangi tempat pemilih yang bersangkutan di rumah sakit atau puskesmas, dengan ketentuan:
 - a. pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai;
 - b. petugas KPPS mencatat pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima Model A.5-KWK dari pemilih;
 - c. Anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan;
 - d. dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang surat suara masih tersedia.
- B. TPS pada lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara
 1. KPU Kota Cimahi dapat membentuk TPS pada lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, dan petugas atau karyawan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.
 2. Untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani penahanan di Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor Kota Cimahi, 2 (dua) orang Anggota KPPS pada TPS yang terdekat dengan tempat penahanan pemilih tersebut mendatangi tempat penahanan setelah memperoleh izin dari Kepala Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor Kota Cimahi, dan Kepala Kejaksaan.
- C. Alat bantu tunanetra
 1. Pemilih tunanetra dalam memberikan suara di TPS dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan oleh KPU Kota Cimahi.
 2. Alat bantu tunanetra berupa template Surat Suara.
- D. Surat Suara Cadangan
 1. Surat suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk mengganti Surat Suara Pemilih yang keliru dicoblos, mengganti Surat Suara yang rusak, dan untuk pemilih tambahan.
 2. Dalam hal surat suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan surat suara yang masih tersedia.

3. Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dicatat dalam berita acara.

BAB X

PENUTUP

1. KPU Kota Cimahi menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh proses kegiatan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi :
 - a. SOP Pengiriman dan penerimaan Alat Kelengkapan TPS dari KPU Kota Cimahi ke PPS
 - b. SOP Pengiriman dan Penerimaan Alat Kelengkapan TPS dari PPS ke Ketua KPPS
 - c. SOP Pengiriman dan Penerimaan Alat Kelengkapan TPS dan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS ke PPS
 - d. SOP Pengiriman dan Penerimaan Alat Kelengkapan TPS dan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di dari PPS ke PPK
 - e. SOP Pengiriman dan Penerimaan Alat Kelengkapan TPS dan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di dari PPK ke KPU Kota Cimahi
 - f. SOP Pengiriman dan penerimaan C1 Scan dari KPPS ke PPS
 - g. SOP Pengiriman dan penerimaan C1 Scan dari PPS ke PPK
 - h. SOP Pengiriman dan penerimaan C1 Scan dari PPK ke KPU Kota Cimahi
2. KPU Kota Cimahi membentuk dan menugaskan Kelompok Kerja Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum


Supriatna Sumarya